



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : P.T. SUZUKI FINANCE INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Bekasi KM 19, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Yang diwakili oleh Seiji Itayama selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdiansyah Nur, S.H., Wahyudin DJ Abas, S.H., dan David Montolalu, S.H. para Advokat dan konsultan hukum pada Firma Hukum Triad Lawyer Group, beralamat di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 25 Juli 2024 dengan register nomor 179/SK/2024/PN Lbo;

Lawan

II. Tergugat

Nama : YULVINAWATI PUHI

Tempat tinggal : Hesa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten gorontalo.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan syarat formil dalam pengajuan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 3 "penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama".

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya pada Pasal 3a menentukan pengecualian sebagai berikut "*dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat*", sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3a tersebut maka oleh karena penggugat telah menunjuk kuasa hukum yang berada pada satu domisili dengan tergugat yakni di kelurahan kayubulan, kecamatan limboto kabupaten gorontalo bersama-sama dengan tergugat yang berdomisili di Desa hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk tergugat nomor 7501025403900004, maka kedudukan hukum penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 3a Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

TENTANG OBJEK PERKARA;

Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan syarat materil dalam gugatan sederhana antara lain sebagai berikut ;

Pasal 3

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah;
 - A. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;atau
 - B. Sengketa hak atas tanah

Mencermati syarat materil diatas, dihubungkan dengan objek materil dalam perkara a quo in casu nilai pokok hutang wanprestasi tergugat adalah sebesar Rp.294.840.000,00- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) maka oleh karena nilai gugatan wanprestasi dalam perkara a quo tidak melebihi ambang batas maksimal yang ditetapkan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut yakni Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka gugatan sederhana yang penggugat ajukan memenuhi syarat ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sehingga cukup beralasan hukum untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM PROVISI;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak *illusoir*, maka penggugat memohon agar kiranya kepada tergugat diperintahkan untuk tidak merubah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit MOBIL JENIS SUZUKI Type XL7 ALPHA AT warna COOL BLACK MET/Hitam, nomor polisi DM 1297 BL kepada pihak lain atau setidaknya meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan fidusia tersebut sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

POSITA;

1. Bahwa sejak tanggal 10 juni 2022, tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan mobil baru dari penggugat sebagaimana perjanjian pembiayaan nomor : 1539220000106 untuk 1 unit mobil dengan spesifikasi :

- Merk : SUZUKI
- Type : XL7 ALPHA AT (*Matic*)
- Tahun Pembuatan : 2022
- warna : Cool Black Met/ Hitam
- Nomor Polisi : DM 1297 BL

Selanjutnya adalah objek jaminan fidusia dan juga sebagai **objek sengketa**.

2. Bahwa sebagaimana perjanjian pembiayaan *a quo* telah disepakati bersama pembayaran angsuran akan dilakukan oleh tergugat secara berangsur selama 58 bulan yang setiap bulanya tergugat akan membayar kepada penggugat sebesar Rp.7.020.000,00 (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 7 juli 2022 sampai dengan 7 april 2027.
3. Bahwa adapun saat ini objek jaminan fidusia/ objek sengketa berada dalam penguasaan tergugat.
4. Bahwa objek sengketa sebelumnya telah terdaftar sebagaimana jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00024507.AH.05.01 TAHUN 2022 tertanggal 14 juni 2022 guna menjamin pelunasan hutang pemberi fidusia *in casu* tergugat sejumlah Rp.280.084.624,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
5. Bahwa selama ini tergugat hanya membayar sebanyak 16 kali angsuran terhitung mulai dari 7 juli 2022 sampai dengan 7 oktober 2023, selanjutnya sejak tanggal 7 juli 2023 sampai dengan saat ini tergugat belum membayar kewajibanya kepada penggugat.
6. Bahwa oleh karena tergugat belum melakukan pembayaran angsuran kepada penggugat sejak tanggal 7 juli 2023, penggugat telah memberikan surat peringatan/ somasi kepada tergugat sebanyak dua kali dimana surat somasi tersebut telah diterima oleh tergugat pertama pada tanggal 2024 namun tidak di indahkannya maka penggugat memberikan surat peringatan kedua yang diterima tergugat pada tanggal 2024 namun tergugat tidak menunjukan itikad baik kepada penggugat dalam memenuhi kewajibanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 24/Pdt.G/2024/PN Lbo

7. Bahwa penggugat selama beberapa kali mendatangi kediaman domisili tergugat dan tempat kerja tergugat, namun tidak pernah mendapat itikad baik dari tergugat mengenai kewajibanya atas hutang-hutangnya kepada penggugat.
8. Bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan nomor 1539220000106 tertanggal 10 juni 2022 merupakan perjanjian yang disepakati oleh penggugat dan tergugat dan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam prinsip hukum perikatan, maka terhadap perjanjian pembiayaan *a quo* cukup beralasan untuk dinyatakan **sah menurut hukum dan berkekuatan hukum mengikat**.
9. Bahwa terhadap jaminan fidusia/ objek sengketa telah terdaftar sebagai jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00024507.AH.05.01 TAHUN 2022 tertanggal 14 juni 2022 guna menjamin pelunasan hutang pemberi fidusia *in casu* tergugat, maka cukup beralasan hukum terhadap SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA nomor : W26.00024507.AH.05.01 TAHUN 2022 tertanggal 14 juni 2022 dinyatakan **sah menurut hukum dan berharga**.
10. Bahwa oleh karena tergugat sudah tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam membayar kewajiban hutangnya kepada penggugat sehingga keadaan tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat, maka atas perbuatan tergugat cukup beralasan dinyatakan telah melakukan **wanprestasi**.
11. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini objek jaminan fidusia/objek sengketa berada dalam penguasaan tergugat, maka penggugat meminta agar tergugat **dihukum untuk menyerahkan** objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik paling lama 7 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan sukarela ataupun terpaksa dengan atau tanpa alat bantu negara.
12. Bahwa penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar kiranya Putusan ini dapat menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk melakukan tindakan hukum eksekusi atas objek sengketa dari penguasaan tergugat guna memperoleh kepastian agar gugatan penggugat *a quo* tidak menjadi *Non executable*.
13. Bahwa penggugat mohon kepada tergugat untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PETITUM;

Berdasarkan dalil penggugat diatas, yang dikuatkan pula dengan bukti-bukti surat, maka penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Limboto agar menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI,

DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan permohonan provisi penggugat;
2. Memerintahkan kepada tergugat untuk tidak merubah, memindahtangankan dan/ atau mengalihkan kepada pihak lain objek sengketa berupa 1 unit mobil dengan spesifikasi antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Type : XL7 ALPHA AT
- tahun pembuatan : 2022
- warna : cool black met/ hitam
- Nomor Polisi : DM 1297 BL

3. Atau setidaknya-tidaknya meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian pembiayaan nomor : 1539220000106 tertanggal 10 juni 2022 antara penggugat dan tergugat adalah **sah dan berkekuatan hukum mengikat**.
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00024507.AH.05.01 TAHUN 2022 tertanggal 14 juni 2022 adalah **sah menurut hukum dan berharga**.
4. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak membayar angsuran kepada penggugat sejak tanggal 7 november 2023 sampai dengan saat ini sebagaimana ketentuan dalam perjanjian pembiayaan nomor : 1539220000106 tertanggal 10 juni 2022 adalah perbuatan **wanprestasi**.
5. Menghukum tergugat untuk **menyerahkan** objek jaminan fidusia/ objek sengketa berupa 1 unit mobil merk Suzuki Type XL7 Alpha AT warna Cool Black MET/ Hitam kepada penggugat dalam keadaan baik paling lama 7 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan sukarela ataupun terpaksa dengan atau tanpa alat bantu negara.
6. Menyatakan putusan ini sebagai dasar hukum bagi penggugat untuk melakukan tindakan hukum eksekusi atas objek sengketa dari penguasaan tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan melalui surat tercatat tanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 27 Agustus 2024 sedang ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00024507.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari system instalment schedule atas nama Yulvinawati Puhi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat perjanjian pembiayaan multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa yang ditanda tangani Yulvinawati Puhi tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani Yulvinawati Puhi dan pasangannya serta credit marketing officer, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat keterangan Penghasilan yang ditanda tangani Yulvinawati Puhi dan pasangannya Indra H.Mamuta, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa pendaftaran jaminan Fidusia tanggal 10 Juni 2022 ditanda tangani oleh Yulvinawati Puhi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pernyataan yang ditanda tangani Yulvinawati Puhi, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

1. Rinto Ibrahim alias Rinto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saya bekerja di PT Suzuki Finance Indonesia sebagai Colection atau dibagian penagihan;
 - Bahwa saksi pernah melakukan penagihan terhadap tergugat;
 - Bhwa Tergugat telah menerima pembiayaan 1 (satu) unit mobil baru type XL7 Alphaa At secara kredit dari PT Suzuki Finance Indenesia namun tergugat sudah tidak melakukan pembayaran;
 - Bahwa nilai jual cash mobil tersebut sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa jangka waktu pembayaran angsuran mobil baru tersebut yang diambil oleh tergugat selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saya tidak mengetahui apakah tergugat memberikan uang muka untuk pengambilan mobil tersebut;
 - Bahwa angsuran yang harus dibayar tergugat setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat melakukan pembiayaan kredit mobil di PT Suzuki Finance Indonesia tahun 2020;

- Bahwa seharusnya pada tahun 2025 mobil sudah lunas;
 - Bahwa pada Angsuran yang ke sepuluh atau sebelas tergugat sudah tidak melakukan pembayaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu Plat Nomor mobil tersebut;
 - Bahwa warna mobil tersebut warna Hitam;
 - Bahwa tergugat sudah menikah saat melakukan permohonan kredit mobil di PT Suzuki Indonesia dan saat bermohon bersama dengan suami tergugat;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat. Bahwa meskipun persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat Hakim akan memeriksa gugatan ini apakah beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan mobil baru dari penggugat sebagaimana perjanjian pembiayaan nomor : 1539220000106 untuk 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi :

- Merk : SUZUKI
- Type : XL7 ALPHA AT (Matic)
- Tahun Pembuatan : 2022
- warna : Cool Black Met/ Hitam
- Nomor Polisi : DM 1297 BL

Menimbang bahwa sebagaimana perjanjian pembiayaan telah disepakati, pembayaran angsuran akan dilakukan oleh tergugat selama 58 (lima puluh delapan) bulan yang setiap bulanya tergugat membayar kepada penggugat sebesar Rp.7.020.000,00 (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 7 juli 2022 sampai dengan 7 april 2027. Bahwa selanjutnya tergugat hanya membayar sebanyak 16 (enam belas) kali angsuran terhitung mulai dari 7 juli 2022 sampai dengan 7 oktober 2023, dan sejak tanggal 7 juli 2023 sampai dengan saat ini tergugat belum membayar kewajibannya kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya dan hak sama juga diberikan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya namun dalam gugatan ini Tergugat tidak hadir maka pembuktian ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Yulvinawati Puhi sebagai Tergugat dengan dasar gugatan, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana dalam surat perjanjian pembiayaan Nomor 1539220000106 meskipun dalam pembuktian perjanjian pembiayaan tersebut tidak pernah diajukan. Bahwa dalam surat P.5 berupa surat pernyataan tanpa tanggal yang berisi aturan mengenai perjanjian kredit antara Tergugat dan Penggugat, selain ditanda tangani oleh Tergugat pada surat tersebut juga ditanda tangani oleh pasangan Tergugat, yaitu Indra H. Mamuta hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi yang menerangkan ketika datang bermohon pembiayaan Tergugat bersama dengan suaminya. Selain itu sebagaimana dalam praktek biasanya dalam perjanjian pembiayaan selalu apabila pemohon telah menikah maka harus seizin dari pasangannya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya pada perjanjian yang dibuat suami atau istri haruslah mendapatkan persetujuan dari pasangannya karena ada hubungannya dengan harta bersama. Hal yang sama menurut hemat Hakim juga berlaku jika nantinya terjadi permasalahan hukum terhadap perjanjian tersebut, dimana suami dan isteri harus ikut bersama-sama mengetahui dan menanggung permasalahan yang ada;

Menimbang bahwa adalah tidak adil jika pada saat melakukan perjanjian pembiayaan Penggugat mewajibkan Tergugat mendapat persetujuan dari pasangannya, dan keduanya untuk bertanda tangan namun ketika terjadi permasalahan Penggugat hanya menggugat Tergugat seorang diri;

Menimbang, bahwa dalam PERMA nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana pasal 4 angka 1 menerangkan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Bahwa terhadap aturan ini mengharuskan para pihak dalam gugatan sederhana hanya terdiri dari Penggugat dan Tergugat saja, namun hal tersebut tidaklah kaku, pada bagian akhir pasal 4 angka 1 menerangkan para pihak bisa lebih dari satu asalkan memiliki kepentingan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sama, ini artinya setiap pihak dalam gugatan sederhana bisa terdiri lebih dari satu pihak, misalnya tergugat terdiri dari 2 (dua) orang asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa terhadap pihak dalam gugatan Penggugat dihubungkan dengan pasal 4 angka 1 PERMA Nomor 4 tahun 2019 serta dengan bukti surat sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat seharusnya Penggugat dalam gugatannya juga mengikutsertakan suami Tergugat bernama Indra H. Mamuta sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini, hal ini dimaksudkan agar dalam penyelesaian permasalahan terhadap ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pihak dan surat kuasa dari Penggugat. Bahwa dalam kuasanya pemberi kuasa Seiji Itayama direktur yang berkedudukan di Jakarta Timur langsung memberikan kuasa kepada para penasihat hukum sedang dalam gugatan sederhana pemberi kuasa harus hadir di persidangan. Bahwa untuk memudahkan direktur perusahaan memberikan kuasa kepada pimpinan cabang ditempat gugatan diajukan dan pimpinan cabang memberikan kuasa kepada kpenasihat hukum atau karyawan perusahaan. Bahwa hal ini mengantisipasi pasal 4 ayat 4 Perma No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atars Perma 2 tahun 2015 yang mewajibkan principal atau pemberi kuasa hadir sendiri dipersidangan dengan atau tanpa penasihat hukum. sehingga dengan demikian dalam persidangan pimpinan cabang dapat hadir sebagai pemberi kuasa dengan didampingi oleh penasihat hukum. Bahwa dalam persidangan ini hadir pimpinan cabang P.T. Suzuki Finance Indonesia, namun setelah diteliti nama pimpinan cabang tersebut tidak ada dalam surat kuasa atau yang memberi kuasa;

Menimbang bahwa oleh karena ada pihak yang seharusnya digugat yaitu suami dari tergugat tetapi tidak digugat oleh Penggugat dan kehadiran pemberi kuasa dipersidangan maka gugatan Penggugat cacat formil, dan oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi, dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Rbg serta ketentuan hukum yang lain bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp208.500,00-(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikain diputuskan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susanty Payuyu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Susanty Payuyu, S.H.

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00	
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00	
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp	24.500,00	
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp	14.000,00	
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00	
6. Materai	Rp	10.000,00	
7. Redaksi	Rp	10.000,00	+
Jumlah		Rp208.500,00-(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)	